



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756)21293 email: dpmdppkbpessel@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800 / 48 / Kpts/DPMDPP&KB-PS/2023

TENTANG

MANAGER PENGELOLA TK. KECAMATAN
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2023
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan data dan informasi keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Keluarga melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemutakhiran Pendataan Keluarga sesuai dengan jangka waktu dan target yang telah ditetapkan, maka perlu Penunjukan Manager Tk. Kecamatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Manager Tk. Kecamatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Pasal 50 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Pasal 53 Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun);

3. Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Indikator STRANAS (Strategi Nasional) pada Lampiran B Perpres 72 Tahun 2021 Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dengan target 2x per tahun);
4. Inpres No 4 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Inpres No 3 Tahun 2023 Tentang Kampung KB;
5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 /Per/ G4 /2016 Tentang Sistem Informasi Keluarga; dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

Memperhatikan : Surat Kepala BKKBN Nomor: 906/LP.02/G4/2023
Tanggal 2 Mei 2023 Tentang Workshop/ Orentasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG MANAGER PENGELOLA TK. KECAMATAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2023 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- KESATU** : Menunjuk Manager Pengelola Tk. Kecamatan Pendataan Keluarga Tahun 2023 Yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Manager Pengelola.
- KEDUA** : Manager Pengelola Tk. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan seseorang seseorang yang melakukan fungsi koordinasi, pengorganisasian, pengelolaan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga di Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA

Tugas Manager Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 yaitu:

1. Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan pendataan keluarga kepada camat
2. Melakukan pengorganisasian lapangan Pendataan Keluarga;
3. Melakukan pengelolaan administrasi, distribusi sarana dan prasarana;
4. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;
5. Melakukan persetujuan/approval terhadap data yang akan dikirim ke server setelah dilakukan pemeriksaan;
6. Manajer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah koordinasi OPD KB Kabupaten dan Kota dan bertanggung jawab kepada Camat sebagai penanggung jawab.
7. Menyiapkan administrasi pertanggungjawaban.
8. Manajer Pengelolaan, Manajer Data dan supervisor **harus** merupakan orang yang berbeda, tidak boleh terjadi rangkap jabatan.
9. Melakukan approveval modul pembayaran

KEEMPAT

Tugas Manager Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 bersumber dari APBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 6 Juni 2023

KEPALADINAS



ZULKIFLI, S. SoS

NIP.19690218199303 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 800 1 48 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

NAMA-NAMA MANAGER PENGELOLA TK. KECAMATAN
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN	GOL
1	NAFRIDA NAZIR ,SP	KOTO XI TARUSAN	PKB	IV.b
2	ALMUSABON,B.Sc	IV JURAI	PKB	IV.b
3	ELFINIDA	LENGAYANG	PKB	III.d
4	INDAH PUTRI PERDANA, Amd.Kep	LINGGO SARI BAGANTI	PKB	III.a
5	Ns. DEVI MAINOVITA, S.Kep	SILAUT	PPPK	

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 6 Juni 2023

KEPALA DINAS

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19690218 199303 1 003